



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2011 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf b dan huruf c Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP dan memperhatikan RPJM Nasional;

c. bahwa

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diperlukan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bagi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 - 2016.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957, tentang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Philipina (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1489);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 128);
18. Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1975 tentang Mengesahkan *Basics Agreement of Economic and Technical Corporation between the government of Republic of Indonesia and the Government of Republic of the Philipina*;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Provinsi Sulawesi Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

25. Peraturan

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2007-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2011-2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 sampai dengan 2016, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2011-2016;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Strategis Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Tahunan SKPD yang selanjutnya disebut RENJA SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk 1 (satu) tahun;
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah; dan
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2011-2016

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011-2016 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - d. Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan
 - i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - j. Bab X : Penutup
- (2) Isi dan uraian yang terinci pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011-2016 sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, tertuang dalam Naskah RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011-2016 sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011-2016 sebagaimana dalam Pasal 2, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan program SKPD;
- (2) Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan Visi, Misi serta Program Pembangunan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih/dilantik dengan menjabarkannya dalam Rencana Anggaran dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) RPJMD periode berikutnya ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2016-2021.
- (2) Dalam hal belum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya, maka RPJMD Tahun 2011-2016 dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.


Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 12 September 2013

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 12 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 2